



PUTUSAN
Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA, yang diwakili oleh Division Head of Legal Division Koes Hariyono, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 44-46, Jakarta Pusat, 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Amirullah Nasution, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Amir Nasution & Associates, beralamat di Jalan Pejaten Raya, Nomor 50 B, Jakarta, 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT SUBUR DJAJA TEGUH (DALAM PAILIT), yang diwakili oleh Kurator dan Pengurus Rochmad Herdito, S.H., dan kawan-kawan, berkedudukan di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jalan Baung Raya/TB Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta, 12520, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Ramayanti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* Dwi Ramayanti & Partners, beralamat di Jalan Inovasi Nomor 46, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Lain-Lain Penggugat, terhadap Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit);
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan pemberesan harta pailit debitur sehingga merugikan Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
3. Menghukum Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) untuk membayar tagihan separatis Penggugat minimal sebesar 50% dari penjualan antara lain:
 - Atas sebidang tanah dan bangunan pabrik sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5571/Bantargebang seluas 16.723 m² atas nama PT Subur Djaja Teguh, yang berlokasi di Jalan Raya Narogong KM 11, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat;
 - Mesin-mesin, persediaan, peralatan pabrik dan benda bergerak lainnya atas nama PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) yang terikat Hak Fiducia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
4. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap I (pertama) Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 19 November 2021, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 batal demi hukum;
5. Menyatakan Daftar Pembagian Penutup Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 8 Maret 2022, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga. Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 batal demi hukum;
6. Memerintahkan Tergugat (Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit)) untuk membuat Daftar Pembagian Kreditur PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) yang baru serta memasukkan bagian Penggugat (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)) (kreditur separatis) sebesar Rp45.505.500.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);

Apabila yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN. NIAGA/JKT. PST., tanggal 13 Juli 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat pada tanggal 13 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 69/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga/Jkt.Pst., tanggal 13 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan Gugatan Lain-Lain Pemohon Kasasi, terhadap Tim Kurator PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit)/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan dalam melakukan pemberesan harta pailit debitur sehingga merugikan Pemohon Kasasi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
5. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap I (pertama) Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 19 November 2021, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 tidak mengikat dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Daftar Pembagian Penutup Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 8 Maret 2022, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016 tidak mengikat dan batal demi hukum;
7. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mereposisi/merevisi Daftar Pembagian Tahap I (pertama) Kreditor PT Subur Djaja Teguh (Dalam Pailit) tanggal 19 November 2021, Register Perkara Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2016;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Juli 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar (*judex facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) *juncto* Pasal 196 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit yang melewati jangka waktu tanpa ada pihak yang mengajukan perlawanan/keberatan, maka secara hukum telah mengikat dan berkekuatan hukum tetap, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka tidak terbuka upaya hukum untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit melalui mekanisme gugatan lain-lain;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Penjelasannya, mekanisme gugatan lain-lain objeknya menitikberatkan pada harta pailit yang belum dibereskan/dijual sebagai objek gugatan yang harus diputus dan diselesaikan sengketanya, sedangkan Daftar Pembagian Harta Pailit adalah menyelesaikan sengketa porsi bagian yang diterima oleh setiap kreditor setelah dikurangi beban (biaya) untuk mengurus perkara kepailitannya sampai tuntas, sehingga dengan demikian keberatan Penggugat selaku kreditor separatis karena mendapat porsi pembagian tidak sesuai keinginannya tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan lain-lain tapi harus dilakukan dengan cara menempuh proses perlawanan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit sesuai ketentuan Pasal 192, Pasal 193 dan Pasal 194 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Pdt.Sus.GLL/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 26/Pdt.Sus. PKPU/2016/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 13 Juli 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR PUSAT JAKARTA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1375 K/Pdt.Sus-Pailit/2022